



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

alamat : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp (0352) 481124 Fax (0352) 461796
PONOROGO – JAWA TIMUR

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pemerintah Kelurahan (Lurah dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat)

1. Menurut anda bagaimana pengelolaan Bank Sampah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Menurut anda bagaimana peran pemerintah Kelurahan terhadap Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
3. Menurut anda, ada atau tidak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Jika ada apa solusinya?
4. Menurut anda apa manfaat dari kegiatan Bank Sampah ini?
5. Usaha apa yang anda lakukan untuk mensosialisasikan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

B. Pengurus Bank Sampah

1. Menurut anda bagaimana pengelolaan Bank Sampah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Menurut anda bagaimana peran pemerintah Kelurahan terhadap Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
3. Menurut anda apa manfaat dari kegiatan Bank Sampah ini?
4. Usaha apa yang anda lakukan untuk mensosialisasikan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat?
5. Menurut anda, ada atau tidak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Jika ada apa solusinya?
6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Masyarakat

1. Menurut bapak/ibu bagaimana pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo selama ini?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana peran pemerintah Kelurahan terhadap Pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

3. Menurut bapak/ibu adakah manfaat dari pengelolaan Bank Sampah di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo selama ini?





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PONOROGO
KELURAHAN PAJU
 Jalan K Sholikin No. 63 Telp.(0352) 489580
P A J U

Kode Pos 63415

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/ 18 /405.30.1.1/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHWAYUNING HIROWATI, SH**
 N I P. : 19700322 199303 2 003
 J a b a t a n : Lurah Paju Kecamatan Ponorogo

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **REDITA IKA JAYANTI**
 Tempat Tanggal / lahir : Ponorogo, 19 Nopember 1993
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
 Nomor KTP (NIK) : 3502045911930001
 A l a m a t : Dukuh Ngadinoyo RT. 02 RW. 01 Desa Besuki
 Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Adalah Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (NIM : 12311854), telah melakukan penelitian di Bank Sampah MANUNGGAL KARSO Kelurahan Paju.

Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk kelengkapan penulisan skripsi berjudul : PENGELOLAAN BANK SAMPAH DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (Di Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Mei 2016

LURAH PAJU

Pemohon


REDITA IKA JAYANTI



AHWAYUNING HIROWATI, SH

Penata Tingkat I
 NIP. 19700322 199303 2 003

PETA KELURAHAN PAJU



Susunan pengurus Bank Sampah “Manunggal Karso”

Pelindung :	Lurah Paju
Penasehat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPMK Kelurahan Paju 2. Koordinator BKM Kelurahan Paju 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Paju. 4. Ketua Kelompok Kader Lingkungan “ Manunggal Karso”
Ketua :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sutrisno 2. Sumardi
Sekretaris :	Etik Fatmasari S.E
Bendahara :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Wahyu Handayani 2. Wiji Lestari
Anggota :	Seluruh Kader Lingkungan Hidup



Susunan Pengurus Kader Lingkungan Hidup

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	PELINDUNG PENASEHAT KETUA SEKRETARIS BENDAHARA SEKSI SOSIALISASI SEKSI PENGHIJAUAN DAN PEMANFAATAN PEKARANGAN	Lurah Paju 1. Ketua LPMK Kelurahan Paju 2. Ketua TP- PKK Kelurahan Paju 1. Sujarwo 2. Ida Royani 1. Rohmaful, S.Sos 2. Etik Fatmasari, SE 1. Siti Mualifah 2. Winiati 1. Dwi Cahyanto, SH, M.Si 2. Imam Supardan 3. Daroini 4. Murfantiastuti, S.Sos 5. Latinah, S.Pd 6. Sri Suharti, S.Pd.I 1. Nurdi, S.Sos 2. Bambang Mulyani, ST.p 3. Eni yulianti, S.Pd 4. Tri Hastuti, S.Pd 5. Dwi Rahayu 6. Jemino 7. Jaenal 8. Gutomo 9. Suwito 10. Santoso
	SEKSI PENGELOLAAN KOMPOS	1. Suhartanto 2. Mohammad Nurul Jubaidi, Am.Pd 3. Nasukri 4. Masduki 5. Supriadi 6. Subur 7. Agus
	SEKSI KERAJINAN	1. Sulastri 2. Eni Puspita Wulandari 3. Winarni 4. Sutikno 5. Sri Lestari 6. Aning Setyowati 7. Siti Mutmainah

	SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	. Aan Fardiant 2. Bejo Prasetyo adi 3. Agus Sumarsono Ardi 4. Agus Setiawan 5. Agus Winarto
	HUMAS	Sunjoto, S.Sos 2. Agus Setiawan 3. Moh. Zaenuri 4. Wildan 5. Sherly Fessy Elsyana
	ANGGOTA	1. Seluruh RW dan RT se-Kelurahan Paju 2. Kader KF 3. TP PKK Kelurahan Paju 4. Kelompok Tani Kelurahan Paju





BANK SAMPAH "MANUNGGAL KARSO"
JL. K. SHOLIKIN RT 03 RW 03 PAJU, KECAMATAN PONOROGO
KABUPATEN PONOROGO
Telp. (0352) 483565, 489580, 085234660565

**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH
ANTARA
BANK SAMPAH MANUNGGAL KARSO
DENGAN
PENGEPUK ROSOK**

Nomor : 03/BS-MK/01.2013

Pada hari ini Senin tanggal 10 Januari dua ribu tiga belas bertempat di Bank Sampah Manunggal Karso telah diadakan perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bank Sampah antara:

I. Nama : Ida Royani, S. Pd.
Jabatan : Ketua Bank Sampah "Manunggal Karso"

Bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Manunggal Karso, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Harianto
Jabatan : Pengepuk Rosok

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan program Pengelolaan Bank Sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar melaksanakan kerja sama. Berdampingan adalah bentuk kerja sama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dalam program Pengelolaan Bank Sampah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

1. Tujuan umum kerjasama ini adalah
 - a. Program Pengelolaan Bank Sampah
 - b. Memberikan dukungan dan bantuan demi keberhasilan pihak pertama menuju program Lingkungan Berseri (Bersih dan Lestari)
2. Tujuan khusus kerjasama ini adalah
 - a. Membelajarkan prosedur Pemisahan, Pengumpulan Sampah
 - b. Menyerahkan Sampah yang bisa di daur ulang ke pihak pertama

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

1. Biaya yang timbul akibat kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Mekanisme distribusi pembiayaan, penggunaan dan pertanggungjawaban pembiayaan akan ditentukan lebih lanjut antara **pihak pertama** dan **pihak kedua**.

BAB IV
BIDANG KEGIATAN

Pasal 4

1. Kegiatan kerjasama ini dilaksanakan melalui:
 - a. Kunjungan pihak kedua ke lokasi pihak pertama.
 - b. Tanya jawab, *sharing*, tentang program, sosialisasi tentang program Pengelolaan Bank Sampah.
 - c. Monitoring secara berkala oleh pihak kedua.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 9

Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan program Pengelolaah Bank Sampah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Surat perjanjian ini sah setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK serta materai Rp. 6.000 dan stempel instansi masing masing. Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10


Naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah dalam rangka menuju program Lingkungan Berseri (Bersih dan Lestari) ini merupakan jaminan bagi kepentingan KEDUA BELAH PIHAK yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



IDA ROYANI, S. Pd.

PIHAK KEDUA



BUDI SUHARTANA, ST.

Mengetahui,

LURAH PAJU



AHWAYUNING HIROWATI, SH
Benata Tingkat I
NIP. 19700322 199303 2 003



BANK SAMPAH "MANUNGGAL KARSO"
 JL. K. SHOLIKIN RT 03 RW 03 PAJU, KECAMATAN PONOROGO
 KABUPATEN PONOROGO
 Telp. (0352) 483565, 489580, 085234660565

**PERJANJIAN KERJASAMA
 PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH
 ANTARA
 BANK SAMPAH MANUNGGAL KARSO
 DENGAN
 CV. JIHAN BANGUN PERSADA
 Nomor : 02/BS-MK/01.2015**

Pada hari ini Senin tanggal 15 Februari dua ribu lima belas bertempat di Bank Sampah Manunggal Karso telah diadakan perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Bank Sampah antara:

I. Nama : Ida Royani, S. Pd.
 Jabatan : Ketua Bank Sampah "Manunggal Karso"
 Alamat : Jl. K. Sholikin RT 3 RW 3 Paju, Ponorogo.

Bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Manunggal Karso, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Budi Sahartana, ST.
 Jabatan : Direktur CV. Jihan Bangun Persada
 Alamat : Jl. Pemuda, Paju, Ponorogo

Bertindak untuk dan atas nama CV. Jihan Bangun Persada Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan KEDUA sepekat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan program Pengelolaan Bank Sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak sebagai dasar melaksanakan kerja sama. Bercamping adalah bentuk kerja sama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dalam program Pengelolaan Bank Sampah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

1. Tujuan umum kerjasama ini adalah
 - a. Program Pengelolaan Bank Sampah
 - b. Memberikan dukungan dan bantuan demi keberhasilan pihak pertama menuju program Lingkungan Berseri (Bersih dan Lestari)
2. Tujuan khusus kerjasama ini adalah
 - a. Membelajarkan prosedur Pemisahan, Pengumpulan Sampah
 - b. Menyerahkan Sampah yang bisa di daur ulang ke pihak pertama

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

1. Biaya yang timbul akibat kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
2. Mekanisme distribusi pembiayaan, penggunaan dan pertanggungjawaban pembiayaan akan ditentukan lebih lanjut antara **pihak pertama** dan **pihak kedua**.

Pasal 8**Kewajiban Pihak Kedua**

1. Melaksanakan pengumpulan dan pemisahan sampah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Melaksanakan kegiatan dengan baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB VI**LAIN-LAIN****Pasal 9**

Surat perjanjian kerjasama pelaksanaan program Pengelolaan Bank Sampah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Surat perjanjian ini sah setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK serta materai Rp. 6.000 dan stempel instansi masing masing. Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Naskah perjanjian kerjasama pelaksanaan Pengelolaan Bank Sampah dalam rangka menuju program Lingkungan Berseri (Bersih dan Lestari) ini merupakan jaminan bagi kepentingan KEDUA BELAH PIHAK yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



IDA ROYANI, S.Pd.

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink.

HARIYANTO

Mengetahui,

LURAH PAJU



27 Juli 2016
Tuan Bank Sampah
Toko "Manunggal Karso"

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	Bud Tas	17.500	350.000

Tanda Terima



18 Juli 2016
Tuan Bank Sampah
Toko "Manunggal Karso"

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Julbab	18.000	36.000

Tanda Terima



1 Sep 2015

Tuan Bank Sampah
Toko "Manunggal Karso"

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
200	Tas	35000	700000

Tanda Terima



LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Bank Sampah Manunggal Karso



2. Kegiatan Rutin Bank Sampah menimbang bahan bekas dan membuat kreasi



3.

4. Masyarakat membuat kreasi produk olahan sampah



5. Kunjungan Tim Lingkungan Hidup dalam Penilaian Bank Sampah



6. Diskusi bersama demi kemajuan Bank Sampah



7. salah satu produk olahan sampah dari Bank Sampah Manunggal Karso



8. Proses pembuatan bahan olahan sampah



9. Tas dari bahan olahan sampah rumah tangga yaitu plastik



10. Lampu hias dari bahan olahan sampah



11. Hasil olahan sampah organik berupa pupuk kompos



12. Pupuk kompos siap dikemas



13. Ini tanaman yang menggunakan pupuk kompos sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup

